

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari putusan yang penulis bahas yaitu putusan Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pdg yaitu :

1. *Hadhanah* atau pemeliharaan anak dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak menentukan perihal siapakah yang lebih berhak dalam hal mendapatkan hak pemeliharaan anak. Hal tersebut kembali kepada kepentingan anak yang didasari pada putusan pengadilan.
2. Majelis Hakim memutuskan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pdg mengenai pelimpahan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian orangtua, yang mana pemeliharaan ke tiga anaknya jatuh kepada ayahnya karena :
  - a) Ibu dari ketiga anak tersebut memiliki sikap dan tingkah laku yang tidak baik seperti memakai sabu-sabu, bermain judi online sehingga ibu tidak akan mampu merawat dan mendidik ketiga anaknya.
  - b) Ibu dari ketiga anak tersebut sering tidak jujur seperti mengambil uang usaha milik suami yang totalnya berjumlah Rp.70.000.000,- yang ia gunakan untuk judi online.
  - c) Apabila terjadinya perselisihan atau pertengkaran ibu sering meninggalkan rumah selama satu bulan.

d) Ibu dari ketiga anak tersebut tidak patuh kepada suaminya.

3. Siapapun yang memegang *hadhanah* atau pemeliharaan hak asuh anak harus bisa menjamin kebutuhan anak baik pendidikan, ekonomi, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya. Apabila seorang ibu dinyatakan cacat artinya tidak layak dalam memenuhi kewajibannya sebagai ibu yang baik maka demi kepentingan anak baik secara mental maupun fisik, hak pemeliharaan itu lebih berada ditangan ayahnya.

#### **4.2   Saran**

1. Penulis berharap dalam Pengaturan hukum Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian. Pemerintah dan pembuat Undang-Undang harus memperbarui pengaturan hukum agar pelimpahan hak asuh anak tersebut berjalan adil, dan sang anak mendapatkan hak nya sebagai seorang anak. Sebagaimana anak didalam kehidupan berkeluarga.
2. Penulis berharap terhadap Anak yang menjadi korban perceraian orangtuanya Menurut Putusan Pengadilan Agama Padang No: 878/Pdt.G/2020/PA.Pdg agar selalu diberikan kasih sayang, di rawat dan di asuh sebaik-baiknya. Karena seorang anak membutuhkan kasih sayang orangtuanya untuk perkembangan anak tersebut.
3. Kepada para remaja yang belum menikah hendaknya berhati-hati memilih pasangan hidup, agar kelak menikah nanti dapat terwujudnya tujuan dari pernikahan yaitu mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. Penulis berharap kepada setiap orang tua agar berfikir panjang sebelum memutuskan untuk melakukan perceraian, karena akibat perceraian tersebut berdampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dilahirkan, orangtua harus menciptakan suasana yang mendukung untuk anak selama masa pertumbuhan dan perkembangannya sehingga efek negatif akibat perceraian bisa diminimalisasi atau bahkan dihilangkan.